



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 090/1/DPPKA-2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Datar.
4. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas luar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat keluar kabupaten, ke kecamatan dan ke nagari untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
7. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia diluar wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

8.Perjalanan ...

8. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dalam Kecamatan adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke Nagari dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
9. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Antar Kecamatan adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar.
10. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat.
11. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*precalculated amount*) dibayarkan sekaligus.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
14. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, efisiensi dan akuntabilitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Perjalanan Dinas meliputi :

- a. pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- b. kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD;
- c. pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; dan
- d. satuan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalananan Dinas Dalam Negeri meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dalam Kecamatan;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Antar Kecamatan;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi.

(3)Perjalanan ...

- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - b. mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan serta rapat kerja atau rapat koordinasi dinas di luar tempat kedudukan;
 - c. menjemput/mengantarkan ke daerah tempat pemakaman jenazah pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah;
 - d. menjemput/mengantarkan ke daerah tempat pemakaman jenazah pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kabupaten/kota tempat pemakaman;
 - e. mengikuti promosi, lomba dan undangan kenegaraan lainnya;
 - f. melakukan pembinaan, asistensi, konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya;
 - g. menghadiri rapat kerja atau rapat koordinasi dinas sesuai dengan tugas pokok; atau
 - h. melakukan studi banding dan/atau peningkatan wawasan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dan huruf e, selain biaya perjalanan dinas, juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri dari:
- a. biaya pemetian/penyelenggaraan jenazah, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan memandikan, mengafani dan memetikan jenazah yang dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah.
 - b. biaya angkut jenazah, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan transportasi dari tempat penyelenggaraan jenazah menuju tempat pemakaman tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah.
 - c. biaya pemetian dan angkut jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal jenazah tersebut dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah bersangkutan untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya pemetian/penyelenggaraan jenazah, biaya angkut jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan biaya riil dengan batas tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SPT; dan
 - b. SPPD.
- (3) Bentuk dan format SPT, SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A dan I.B Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap/berhalangan sementara, SPT dan SPPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Pasal 8

Komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari :

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. biaya transportasi

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibayarkan Lumpsum.
- (2) Perjalanan Dinas yang akomodasi dan konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara atau membayar kontribusi untuk akomodasi dan konsumsi yang pelaksanaan penugasan lebih dari 2 (dua) hari, uang harian dibayarkan sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100%.
 - b. hari kedua sampai hari -1 dibayarkan 30%.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1.A Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibayarkan lumpsum untuk Bupati dan Wakil Bupati sebanyak hari Perjalanan Dinas.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibayarkan biaya riil dengan batas paling tinggi satuan biaya hotel/penginapan.
- (2) Dalam hal biaya penginapan ditanggung dan/atau disetorkan pada panitia pelaksana/instansi yang melaksanakan kegiatan, biaya penginapan tidak dibayarkan.
- (3) Satuan biaya hotel/penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 3 Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikurangi 1 (satu) hari dari jumlah hari Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak ada bukti pembayaran penginapan/tidak menggunakan biaya penginapan, biaya penginapan tidak ditanggung dan/atau tidak disetorkan pada panitia pelaksana/instansi yang melaksanakan kegiatan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara lumpsum.

Pasal 13

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi biaya transportasi pergi pulang dan transportasi lokal dibayarkan secara at cost,
- (2) Fasilitas moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pesawat Udara : kelas bisnis;
 - b. Kapal Laut : kelas VIP/Kelas IA;
 - c. Kereta Api/Bus : kelas Spesial / Eksekutif; dan/atau
 - d. Moda transportasi lainnya : sesuai kenyataan

Pasal 14

- (1) Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari Uang Harian, Representasi, Biaya Penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal diminta berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/ diperlukan, Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan isteri dalam melakukan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati;
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap/berhalangan sementara, SPT dan SPPD Isteri Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dapat dilaksanakan dalam rangka tugas keorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas diluar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dalam rangka tugas keorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas diluar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati, penandatanganan SPT dan SPPD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Isteri Bupati / Isteri Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibayarkan biaya perjalanan dinas berupa :
 - a. Uang harian :
 - b. Biaya transportasi
- (2) Besaran Uang harian dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran uang harian dan biaya transportasi Bupati untuk isteri Bupati dan Wakil Bupati untuk isteri Wakil Bupati.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas Isteri Bupati / Isteri Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka tugas keorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas diluar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dibayarkan biaya perjalanan dinas berupa :
 - a. Uang harian
 - b. Biaya penginapan
 - c. Biaya transportasi
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan at cost dengan batas paling tinggi satuan biaya hotel/penginapan.
- (3) Biaya transportasi pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tiket pesawat kelas ekonomi.
- (4) Biaya transportasi pergi pulang dari bandara tujuan ke tempat tujuan dibayarkan at cost.
- (5) Jika bukti riil tidak didapatkan, pelaksana perjalanan dinas membuat surat pernyataan atas pengeluaran tersebut.
- (6) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran Uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. undangan (apabila ada)
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - e. Daftar pengeluaran riil;

- (2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. undangan (apabila ada);
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 - d. tiket, Boarding Pass dan bukti pembayaran moda transport lainnya;
 - e. bukti pembayaran moda transport lainnya atau surat pernyataan dalam hal bukti riil tidak didapatkan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - g. Daftar pengeluaran riil;

Pasal 20

Dalam hal rencana perjalanan dinas dilakukan pembatalan dan/atau penundaan atas persetujuan pejabat yang menugaskan sehingga mengakibatkan beban APBD, biaya yang ditimbulkan akibat pembatalan dan/atau penundaan tersebut menjadi beban APBD.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bupati, Wakil Bupati, dan Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati sedang melakukan Perjalanan Dinas, berlaku ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 090/1/DPPKA-2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 090/1/DPPKA-2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 25 TAHUN 2017
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANAH DATAR

I.A FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS



BUPATI TANAH DATAR

SURAT PERINTAH TUGAS
NO. / / -20

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1 Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :
Jabatan :
2 Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :
Jabatan :
3 Nama : dst.....

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR

NAMA JELAS DAN GELAR

I.B FORMAT ...

I.B FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



BUPATI TANAH DATAR

Lembar ke :
Kode No :
Nomor : /SPPD/...../20..

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	BUPATI TANAH DATAR
2. Nama Pegawai yang diperintah
3. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997
Jabatan
4. Maksud Perjalanan Dinas
5. Alat Angkut yang dipergunakan
6. Tempat berangkat
Tempat tujuan
7. Lamanya Perjalanan Dinas
Tanggal berangkat
Tanggal harus kembali
8. Pembebanan Anggaran	
Instansi
Mata Anggaran	
9. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

PEGAWAI YANG DIBERI PERINTAH

BUPATI TANAH DATAR

NAMA JELAS

SPPD No ...

SPPD No. : /SPPD/..... /20....
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

Selaku Pelaksana Teknis kegiatan :

.....

I. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala			Pada tanggal	:
			Kepala		

II. Tiba di	:	...	Berangkat dari	:	...
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala			Pada tanggal	:
			Kepala		

III. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala			Pada tanggal	:
			Kepala		

IV. Tiba kembali di :
Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

BUPATI TANAH DATAR

NAMA JELAS

V. CATATAN LAIN-LAIN

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

I.C FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transportasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Bukti riil untuk biaya transportasi tersebut diatas tidak didapatkan.
3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal,bulan,tahun

Yang membuat pernyataan,

.....
.....

I.D FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL



BUPATI TANAH DATAR

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Biaya Uang Harian, Biaya Penginapan, dan Biaya Transportasi dengan rincian sebagai berikut:

Table with 3 columns: No., Uraian, Jumlah. Includes a row for 'Jumlah' at the bottom.

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

....., tanggal, bulan, tahun

Yang melakukan
perjalanan dinas,

NIP

.....

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMBALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,
Logo of SETDA Tanah Datar
JASKINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 25 TAHUN 2017
 TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM
 NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TANAH DATAR

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR

1. Uang Harian

A. Bupati/ Wakil Bupati dan Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati.

No	Jabatan	Besaran Uang Harian		
		Dalam Kabupaten Antar Kecamatan	Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Ke Luar Propinsi
1	Bupati	400.000	750.000	1.500.000
2	Wakil Bupati	300.000	500.000	1.250.000

B. Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas keorganisasian diluar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati

No	Uraian	Besaran Uang Harian			
		Dalam Kabupaten Dalam Kecamatan	Dalam Kabupaten Antar Kecamatan	Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Luar Propinsi
1.	Isteri Bupati	115.000	200.000	450.000	800.000
2	Isteri Wakil Bupati	105.000	190.000	400.000	750.000

2. Uang Representasi

No	Uraian	Dalam Kabupaten Antar Kecamatan	Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Luar Propinsi
1	Bupati	125.000	300.000	450.000
2	Wakil Bupati	100.000	250.000	400.000

3. Biaya ...

3. Biaya Penginapan

No.	Provinsi	Tarif
1	ACEH	4.420.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000
3	R I A U	3.820.000
4	KEPULAUAN RIAU	4.275.000
5	JAMBI	4.000.000
6	SUMATERA BARAT	5.236.000
7	SUMATERA SELATAN	4.680.000
8	LAMPUNG	3.960.000
9	BENGKULU	1.300.000
10	BANGKA BELITUNG	3.335.000
11	BANTEN	4.763.000
12	JAWA BARAT	3.700.000
13	D.K.I. JAKARTA	8.720.000
14	JAWA TENGAH	4.150.000
15	D.I. YOGYAKARTA	4.700.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000
17	B A L I	4.890.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.400.000
21	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000
25	SULAWESI UTARA	3.827.000
26	GORONTALO	1.650.000
27	SULAWESI BARAT	1.575.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000
29	SULAWESI TENGAH	2.030.000
30	SULAWESI TENGGARA	1.850.000
31	MALUKU	3.000.000
32	MALUKU UTARA	3.110.000
33	PAPUA	2.850.000
34	PAPUA BARAT	2.750.000

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

